

## Tata kelola Administrasi Pemerintahan Nagari Lasi dalam Mewujudkan Good Governance

Indry<sup>1\*</sup>, Yulia Ningsih<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Indonesia  
\*Corresponding author, e-mail: indry.map@gmail.com

### Abstract

The authority of the village government as administrator and manager of development at the local village level is very strategic. This is as mandated by Law Number 6 of 2014 concerning Villages. One of the demands of being responsible for administering village government is to run village administration in an orderly manner. Its function is as a source of data and information in administering village governance, implementing development, community development, and community empowerment. The document is usually arranged in the form of a written report that has been prepared by the Nagari government as the executor who runs the wheels of government and the development agenda. The purpose of this research is to analyze and describe administrative governance in Nagari Lasi. The method used in this research is a qualitative approach with a descriptive research type. The results of the study concluded that the implementation of administrative governance has not gone well. Researchers found that there are still many problems that occur related to administrative management. Matters related to simple administrative management also cannot be understood and implemented by Nagari officials. Understanding regarding the importance of managing a good administrative system in carrying out Nagari governance is still not realized by all parties. Weak administrative governance is also shown by the low level of supervision by the village leader who should have a big role in managing a good administrative system.

**Keywords:** *Administration Governance, Administrative System, Good Governance*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

### Pendahuluan

Diaturinya otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan keleluasaan untuk pemerintah daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pembangunan. Otonomi daerah semakin terasa dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, yang secara eksplisit memberikan tugas kepada pemerintah desa menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Didalam kebijakan tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan umum pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagaimana rumusan tersebut menunjukkan bahwa adanya struktur pemerintahan pada skala desa. Struktur pemerintahan desa tersebut adalah pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai badan legislasi desa, badan aspirasi masyarakat dan badan pengawasan kinerja kepala desa. Diberlakukannya kebijakan tersebut menuntut desa (nagari) untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan dan mengelola pembangunan secara mandiri dan didukung dengan bantuan alokasi dana desa. Penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat mendorong peningkatan kapasitas dan kemandirian desa, sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa meningkat. Penyelenggaraan pembangunan desa merupakan hal yang sangat penting dilakukan mengingat mayoritas masyarakat Indonesia bermukim di desa (Kurniawan, 2015).

Upaya untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan sejahtera tersebut pemerintah desa (nagari) perlu memperhatikan implementasi tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Untuk dapat menata dan mengelola desa demi kemajuan desa diperlukan tata kelola pemerintah desa akan mengantarkan desa menuju percepatan pembangunan, dan untuk mewujudkan desa mandiri. Gerald Meier memberikan pengertian *good governance*, yaitu "prinsip mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik, dan dimana mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumberdaya. *Good governance*, pada dasarnya merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, demokrasi, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas, pelayanan prima, serta bisa diterima oleh seluruh masyarakat (Anggara, 2012). Sementara itu, *World Bank* mengartikan *good governance* sebagai manajemen pemerintah yang solid, akuntabel, berdasarkan pada prinsip pasar yang efisien, mampu mencegah korupsi baik secara politis maupun administratif.

Menurut Sedarmayanti (2003), *good governance* berarti menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan dapat meningkatkan kemampuan warga mencapai kemandirian,

---

pembangunan berkelanjutan, serta keadilan sosial. Mardiasmo (dalam Tangkilisan, 2005, hlm. 114) menjelaskan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Kondisi ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan prinsip demokrasi, efisien, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Menurut *United Nation Development Program* (UNDP), prinsip-prinsip *good governance* adalah partisipasi warga, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab (*responsiveness*), berorientasi konsensus, berkeadilan, efektifitas dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. *Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Upaya mengukur efektifitas pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*) dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengukur tingkat transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Transparansi dalam *good governance* dapat diartikan sebagai kemudahan akses informasi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat. Artinya, seluruh warga masyarakat bisa mendapatkan informasi terbaru yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mudah. Menurut Kristianten (2006:73) langkah utama yang dapat dilakukan dengan melihat ketersediaan aksesibilitas dokumen untuk diketahui oleh masyarakat. Ketersediaan aksesibilitas dokumen merangkum seluruh laporan kegiatan yang telah dilakukan dalam satu tahun anggaran. Dokumen tersebut biasanya tersusun dalam bentuk laporan tertulis yang telah disusun oleh pemerintahan Nagari sebagai pihak eksekutor yang menjalankan roda pemerintahan dan agenda pembangunan.

Kewenangan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dan pengelola pembangunan di tingkat lokal desa sangat strategis. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu tuntutan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu menjalankan administrasi desa secara tertib. Fungsinya sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, dengan menjalankan administrasi desa secara tertib maka akan memberikan data dan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait dengan peran nagari dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana pembangunan dan penyelenggara pemerintahan desa.

Dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa yang meliputi administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, desa/nagari dituntut untuk bisa melakukan pengelolaan administratif dengan baik mulai dari pencatatan dan menyusun informasi mengenai pemerintahan desa. Dengan adanya tata kelola administratif yang baik oleh nagari, maka hal ini juga akan menjamin pelaksanaan pembangunan dinagari dapat tercapai dengan baik dan akuntabel. Hal ini juga mengingatkan bahwasannya desa/nagari sebagai pelaksana pembangunan didaerah saat ini memiliki anggaran yang besar dari pemerintah pusat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di daerah. Sehingga dengan adanya ketersediaan dana yang besar oleh pemerintah, maka desa/nagari juga harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan tersebut secara transparan dan akuntabel, agar penggunaan anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dalam mewujudkan pelaksanaan pemerataan pembangunan sampai kepada tingkat desa/nagari di Indonesia.

Penelitian Junalid Gazalin, dkk (2022) menemukan bahwa melalui pelatihan dan pendampingan bagi Aparatur desa di Desa Sandang Pangan, bahwa para Aparatur desa sudah memahami tata kelola dan tata cara administrasi pemerintah desa dibuktikan dengan draf hasil pembuatan aturan tata cara pelaporan serta modul hasil laporan keuangan desa sesuai standar yang telah ditetapkan. Kemudian seluruh Aparatur di desa sudah mulai mahir menggunakan komputer sebagai sarana pembuatan laporan keuangan. Penelitian Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina, Halmawati (2019) menyimpulkan bahwa Untuk meningkatkan keberhasilan program Dana Desa di Kecamatan Luhak Nan Duo perlu dilakukan pelatihan bagi Perangkat Desa dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tentang pengelolaan Dana Desa serta Keuangan Desa. Nagari Lasi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan sebagaimana nagari lainnya diseluruh wilayah Indonesia. Nagari Lasi masuk ke dalam wilayah administrasi Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan informasi yang diperoleh, menemukan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan administrasi. Hal-hal terkait pengelolaan administrasi sederhana juga masih belum dapat dipahami dan diterapkan oleh para perangkat nagari. Hal ini tentu menyulitkan kerja perangkat nagari dalam mengelola administrasi dengan baik dan benar. Karena, penyelenggaraan kegiatan pembangunan di nagari tentu membutuhkan keterampilan dalam mengolah dan menyajikan data yang valid dan akuntabel.

Pengelolaan administrasi yang dilakukan oleh Nagari Lasi, belumlah optimal dan sempurna. Hal ini disebabkan oleh minimnya kemampuan aparat desa dalam mengelola administrasi dengan baik dan benar, tidak mengetahui dengan baik mengenai unsur-unsur administrasi sehingga terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai seorang administrator negara/publik. Ketersediaan data yang valid, reliabel, dan akuntabel merupakan suatu elemen penting dalam perencanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

---

(Musjtari, 2019). Sehingga, kemampuan dalam mengelola administrasi yang baik dan terampil dalam pengelolaan administrasi dalam semua urusan pemerintahan sangat dibutuhkan. Dimana, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pengelolaan administrative terutama dalam mengelola keuangan nagari merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pemerintah nagari sebagai bentuk perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pemerintah desa dalam hal ini perangkat desa memiliki peran yang strategis menjalankan roda pemerintahan pada tingkat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa lainnya yaitu staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Hal tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2015. Dengan adanya aturan tersebut, maka secara langsung perangkat desa bukan hanya dapat melaksanakan tugas-tugas teknis saja namun dituntut untuk dapat menjalankan fungsinya dalam kegiatan administrative dalam menyusun kebijakan serta memberikan data dan informasi yang valid terkait dengan program dan kegiatan pembangunan yang akan dicapainya. Hal ini tentu juga akan memudahkan perangkat desa dalam mengukur kinerjanya dan melakukan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah membutuhkan tenaga yang terampil dalam tata kelola administrasi apalagi semua urusan di pemerintahan pasti berkaitan dengan administrasi (Kurnia, R). Penelitian Susila (2020), menjelaskan peran besar yang diterima oleh desa dalam mengelola keuangan desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar, dengan demikian pengelolaan dana desa dituntut adanya suatu aspek tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana pertanggung jawaban merupakan salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang telah direalisasikan sebelumnya kepada publik.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana tata kelola administrasi Pemerintahan Nagari Lasi. Manfaat penelitian ini adalah menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai tata kelola administrasi, serta bisa dijadikan bahan referensi penelitian selanjutnya dan sebagai informasi yang diharapkan dapat menyadarkan akan pentingnya mengetahui dan memahami tata kelola administrasi dalam Pemerintahan Nagari. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Nagari Lasi dengan judul Tata kelola Administrasi Pemerintahan Nagari Lasi dalam Mewujudkan Good Governance.

## Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Nagari Lasi, Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor, Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku orang yang diamati (Moleong, 2010). Peneliti memilih pendekatan ini karena prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara mengolah data-data berupa tulisan, kata-kata atau lisan dari orang yang ada di lokasi penelitian yang dapat diamati. Tipe penelitian bersifat deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan dan menyusun data kemudian menganalisis dan menginterpretasikannya. Metode deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya (Nawawi, 1994). Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana Tata Kelola Administrasi di Nagari Lasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan *Purposive sampling*. Penelitian ini dilakukan menggunakan empat tahap, yaitu pengumpulan data, interpretasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap awal peneliti akan mengumpulkan data di lapangan maupun melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan adalah data-data yang terkait dengan segala aspek. Selanjutnya data-data ini akan dianalisis dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya menarik kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tata kelola administrasi Nagari Lasi dalam beberapa periode kepemimpinan Wali Nagari sebelumnya dapat dikatakan buruk. Hal ini dinyatakan oleh salah satu perangkat nagari yang menjabat saat ini, dimana dalam tata kelola administrasi yang berjalan selama ini tidak sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Wali Nagari selaku pemimpin dalam pengelolaan seluruh kegiatan pemerintahan baik yang sifatnya administratif maupun teknis memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, apabila dalam pelaksanaan pengelolaan administrative tidak dapat dilakukan dengan baik, maka hal ini akan berdampak terhadap lemahnya kinerja nagari dalam mengawasi dan memastikan kegiatan tersebut dilaksanakan.

Kesalahan dalam tata kelola administratif dapat berimplikasi besar terhadap interpretasi dari pelaksanaan pemerintahan yang buruk. Artinya, bahwa gambaran dari keberhasilan

pelaksanaan tata kelola administrasi nagari dalam pembangunan nagari dapat terlihat dari sejauh mana dokumen administrasi berupa laporan dan dokumen lainnya terkait dengan penggunaan anggaran yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Sebaliknya, jika tata kelola administratif dapat dikelola dengan baik akan berimplikasi terhadap pengelolaan penggunaan sumber daya yang dimiliki nagari secara optimal, sehingga keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang akuntabel dan transparan dapat terwujud dengan baik.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan peneliti, Aparatur Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari masih kurang memahami sistem administrasi pemerintahan Nagari yang lengkap khususnya pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman yang dibakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kondisi ini telah berlangsung lama yaitu dari periode kepemimpinan wali nagari sebelumnya yang pernah menjabat. Ketidakmampuan perangkat aparatur nagari dalam menjalankan tata kelola administrasi ditandai dengan buruknya pelaksanaan sistem administrasi, hal-hal sederhana terkait dengan pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar masih belum dapat dikelola dengan baik.

Pemahaman terkait pentingnya pengelolaan sistem administrasi yang baik dalam menjalankan tata kelola pemerintahan nagari masih belum disadari oleh semua pihak. Lemahnya tata kelola administrasi juga ditunjukkan dengan tingkat pengawasan yang rendah oleh pemimpin nagari yang semestinya memiliki peran besar dalam mengelola sistem administrasi yang baik, karena pengelolaan sistem administrasi memegang peranan dalam proses pembangunan. Sehingga, Pemimpin Nagari dalam hal ini adalah Wali Nagari dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan system administrasi yang baik dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

Wali Nagari dan Aparaturnya sebagai pelaksana Pemerintah Nagari yang seharusnya memiliki kemampuan dalam mengelola administrasi Pemerintah terutama Aparatur Nagari yang berada langsung dibawah Wali Nagari, sebagaimana Aparatur Nagari yang mempunyai tugas membantu Wali Nagari dibidang Pembinaan dan Pelayanan Teknis administrasi. Dalam mewujudkan pemerintahan Nagari yang tertib administrasi, maka harus dikendalikan dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah Nagari. Aparatur Nagari harus mampu menguasai dan memahami bagaimana pemerintahan administrasi Nagari, baik itu penyelenggara pemerintahan Nagari, sehingga membantu meringankan tugas kepala Nagari dan Aparatur Nagari di dalam tata kelola Nagari, dengan demikian Aparatur di Nagari setidaknya dapat meminimalkan dari kesalahan dalam memeriksa laporan administrasi dan pertanggung jawaban lainnya.

Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana dasarnya adalah tata kelola yang baik. Menurut United Nation Development Program (UNDP:2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Pengolahan Administrasi Pemerintahan memegang peranan karena keterlibatan yang luas pada proses pembangunan dalam sistem administrasi pemerintah. sehingga tujuan pembangunan benar dapat tercapai sesuai tujuan yang diharapkan, sehingga aparat pemerintah harus memiliki kualitas dan kuantitas yang sesuai harapan (Askal Basir, 2020).

Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah pengelolaan arsip yang baik, tertib pengelolaan masyarakat dan terciptanya pelayanan yang baik. Pengelolaan arsip dan pengabdian masyarakat merupakan lembaga yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Untuk menyelenggarakan pemerintahan secara tertib, desa membutuhkan orang-orang yang memenuhi kebutuhan desa, seperti ahli umum, ahli manajemen kependudukan, ahli manajemen keuangan, dan ahli manajemen pembangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 47 Tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa (Ode Asmanang dkk, 2020). Hal ini juga sejalan dengan semakin meningkatnya anggaran dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat setiap tahunnya, yang berarti bahwa penggunaan anggaran dana desa yang telah disalurkan kepada pemerintahan nagari dapat dikelola dengan maksimal, baik dari segi penggunaan maupun pertanggungjawabannya. Sehingga, pemerintah nagari tidak hanya harus mampu menjalankan kegiatan pembangunan secara teknis saja, namun pelaporan kegiatan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative agar penggunaan anggaran tersebut dapat dimuat dalam bentuk laporan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan demikian pelaksanaan pembangunan di nagari juga dapat dicapai dengan baik.

Pentingnya sumberdaya aparatur nagari yang baik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan menentukan keberhasilan tata kelola administrasi yang baik pula. Mewujudkan birokrasi yang akuntabel atau bertanggung jawab terhadap semua tindakan yang dilakukan. Ini berarti pemerintah akan bekerja keras untuk menjalankan setiap kebijakan atau program. Jika kemudian terjadi kesalahan, pemerintah tidak akan mencari kambing hitam. Namun sebaliknya, ketidakmampuan perangkat nagari dalam pengelolaan sistem administrasi dapat mengindikasikan adanya kesalahan dan kecurangan dalam pemanfaatan sumber daya yang dikelola. Hal ini tentu akan berimplikasi negatif terhadap kemungkinan adanya kecurangan atau penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kesalahan dalam tata kelola administrasi dapat menyebabkan penggunaannya menjadi tidak tepat sasaran dan menimbulkan

---

kerugian negara. Kesalahan terjadi karena pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam mengelola keuangan negara. Hal ini tentu akan merugikan pelakunya yang terjebak dalam kelalaiannya dalam mengelola sistem administrasi yang baik.

*Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa paling banyak diadili aparat penegak hukum sepanjang 2019 jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Data ICW menunjukkan, ada 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi sepanjang tahun 2019. Korupsi anggaran desa tercatat telah mengakibatkan kerugian negara hingga Rp32,3 miliar. Besarnya korupsi dana desa menunjukkan belum adanya sistem yang komprehensif yang diterapkan oleh pemerintah dalam hal pengawasan dana desa, kata peneliti ICW Wana Alamsyah (Ramadhan, 2020). Selain dana desa Dana bantuan sosial (Bansos), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lainya dalam pengelolaan dana yang besar tersebut membutuhkan SDM yang cerdas dalam pengelolaan dan pelaporannya, bahwa kendala utama yang dihadapi aparat desa adalah masalah kompetensi aparat yang belum memadai, serta minimnya pelatihan dan pendampingan yang diperoleh untuk meningkatkan kompetensinya (Arza, Handayani and Honesty, 2019).

Berdasarkan fakta yang ditemukan peneliti, bahwa dalam pengelolaan sistem administrasi di Nagari Lasi dinilai buruk. Hal ini dinyatakan oleh salah satu perangkat nagari yang menjabat saat ini bahwasannya sering menjadi temuan oleh pihak inspektorat yang melakukan pemeriksaan dan menemukan kesalahan dalam sistem administrasi dan pelaporan yang berujung pada pengembalian sejumlah dana yang tidak dilaporkan secara jelas secara administratif dalam dokumen yang telah ditetapkan secara baku oleh Kementerian Dalam Negeri. Buruknya kualitas tata kelola administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Lasi membawa dampak buruk terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dinilai dari bagaimana pengelolaan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel. Namun, faktanya indikator ini belum dapat dipenuhi dengan baik dalam proses pemerintahan di Nagari Lasi.

Pemimpin Nagari yang baru menjabat saat ini menyatakan bahwa kondisi ini adalah pekerjaan besar bagi beliau dalam menata kembali sistem administrasi nagari yang lebih baik. Berdasarkan hasil evaluasi dari pemerintah setempat bersama inspektorat dari pusat memutuskan Nagari Lasi menjadi Nagari binaan dalam pengelolaan sistem administrasi. Pemerintah Daerah dalam hal ini ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Nagari melakukan pendampingan dengan memberikan kegiatan peningkatan kapasitas aparat nagari dalam pengelolaan sistem administrasi nagari. Namun, dalam pelaksanaannya dinilai belum proaktif, karena kegiatan pendampingan yang dilakukan harus dilakukan melalui permintaan oleh nagari terlebih dahulu dengan menyurati dinas terkait untuk permintaan melakukan pendampingan berupa kegiatan pelatihan ataupun seminar peningkatan kualitas aparat nagari dalam tata kelola administrasi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Junaid Gazalin yang menyatakan bahwa dari hasil survey, sosialisasi materi, pelaksanaan materi pelatihan dan pelatihan pembuatan modul atau draf laporan sampai evaluasi terhadap kegiatan pembuatan laporan, dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman aparat terhadap tata kelola administrasi dan keuangan desa sudah mampu dipahami dan dapat dikerjakan peserta pelatihan, sehingga kedepanya laporan tersebut sudah bisa di susun tanpa harus selalu didampingi dalam penyusunannya.

Minimnya pelatihan dan pendampingan yang diperoleh untuk meningkatkan kompetensi dalam memperoleh keterampilan yang baik dalam pengelolaan administrasi juga menjadi penyebab ketidakmampuan perangkat nagari dalam mengelola sistem administrasi. Lemahnya tingkat pengawasan dan evaluasi pemimpin nagari dalam memperbaiki sistem administrasi juga mempunyai peran yang besar penyebab kondisi ini terjadi. Kemauan dan komitmen seluruh perangkat nagari dalam memperbaiki sistem administrasi sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi ini. Dengan adanya, kemauan yang kuat untuk belajar dan memperbaiki sistem tata kelola administrasi akan berdampak positif terhadap terciptanya konsisi tata kelola administrasi yang baik kedepannya.

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Tata Kelola dalam sistem administrasi nagari dalam penyelenggaraan proses pembangunan merupakan hal yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mewujudkan tata kelola sistem administrasi yang baik, maka harus dikendalikan dan dipahami oleh penyelenggara pemerintah nagari. Perangkat Nagari harus mampu menguasai dan memahami bagaimana pemerintahan administrasi desa, baik itu penyelenggara pemerintahan desa, sehingga membantu meringankan tugas kepala desa dan Aparatur desa di dalam tata kelola desa, Sehingga hal ini dapat dapat meminimalkan dari kesalahan dalam memeriksa laporan administrasi dan pertanggung jawaban lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa tata kelola administrasi Nagari Lasi dinilai masih buruk, aparat nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang masih belum memahami sistem administrasi pemerintahan yang baik dan benar. Ketidakmampuan perangkat aparat nagari dalam menjalankan tata kelola administrasi ditandai dengan buruknya pelaksanaan sistem administrasi, hal-hal sederhana terkait dengan pengelolaan dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar masih belum dapat dikelola dengan baik. Buruknya kualitas tata kelola administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Lasi membawa dampak buruk terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Karena salah satu indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang baik dapat dinilai dari bagaimana pengelolaan sistem administrasi yang transparan dan akuntabel. Namun, faktanya indikator ini belum dapat dipenuhi dengan baik dalam proses pemerintahan di Nagari Lasi.

Berdasarkan hasil analisis dan dan temuan penelitian dapat disampaikan beberapa saran dan rekomendasi terkait dengan partisipasi perantau dalam pembangunan nagari sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan kemauan Wali Nagari dalam memperbaiki tata kelola administrasi nagari
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari dalam tata kelola sistem administrasi nagari
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari lebih proaktif dalam melakukan pendampingan dalam memberikan informasi dan melatih keterampilan aparatur nagari dalam system administrasi Pemerintah Daerah meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam memeriksa laporan administrasi nagari secara rutin

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan atau penulisan artikel ini. Terima kasih kepada Bapak Wali Nagari Lasi dan seluruh perangkat Nagari Lasi yang telah berkenan meluangkan waktu dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan artikel ini.

### Daftar Pustaka

- Arza, F. I., Handayani, D. F. and Honesty, F. F. (2019) "PKM Peningkatan Kemampuan Aparatur Nagari Dalam Mengelola Keuangan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa," 7(2), pp. 1513–1520.
- Askal Basir, M. dkk (2020) "Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Pemanfaatan Sistem Aplikasi Komputer," Humanism Jurnal Pkm, 01(02), Pp. 57–63.
- Iwan Kurniawan, dkk. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Para Kepala Desa Dan Perangkat Desadi Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 2, Nomor 2.
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kurnia, R. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desadi Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Kurniawan, B. (2015). Desa Mandiri Desa Membangun. Jakarta: Kemendes PDTT.
- Mardiasmo. 2010. Otonomi dan Manajemen Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Moleong, L. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musjtari, D. N. Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Dusun Jetis, Desa Jetis, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Abdimas, 22(2), 151-160. (2019).
- Nawawi, H. (1994). Penelitian Terapan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ode Asmanang Dkk (2020) "Pembinaan Administrasi Desa Di Desa Wajajaya," Integritas : Jurnal Pengabdian, 01, Pp. 87–94.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa
- Ramadhan, A. (2020) Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul pada 2019, <https://nasional.kompas.com/>. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icwkasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019> (Accessed: January 10, 2020).
- Sahya Anggara (2012), *Ilmu Administrasi Negara (Kajian Konsep, Teori, Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance)*.
- Sedarmayanti. 2003. Good Governance (keperintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
- Sulila, I. (2020). An Analysis of the Effectiveness of Allocation of Village Fund Policy Implementation and Its Determining Factors in Gorontalo Regency. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 9(2), 191-202.
- Tangkilisan, NH. (2005). Manajemen Publik. PT. Gramedia Widiasarana. Indonesia : Jakarta.
- UNDP. 2004. Human Development Report. New York : Oxford Univesity Press.